



# SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

## BERITA ACARA TENDER GAGAL PENGADAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 02/TENDER.GAGAL/SERAGAM/BIRO.UMUM/VIII/2022  
Kode Tender : 736087  
Tanggal : 23 Agustus 2022  
Satuan Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI  
Pekerjaan : Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai  
Lokasi : Gedung DPR RI, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav.1, Jakarta - Jakarta Pusat (Kota).

1. Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Pukul 10.00 WIB bertempat di ruang rapat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI, kami Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai telah melaksanakan Penyusunan Berita Acara Tender Gagal Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai.
2. Rapat dihadiri oleh Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai, dihadiri oleh para anggota pokja pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI.
3. Dasar pelaksanaan evaluasi penawaran adalah Dasar pelaksanaan evaluasi penawaran adalah Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya dan Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
4. Berdasarkan BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Pegawai Nomor : 25/BAHP/SERAGAM/BIRO.UMUM/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Hasil Pemilihan, dan sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal: c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Maka Kelompok Kerja Pemilihan menyatakan TENDER GAGAL karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.
5. Sebelum melaksanakan tindak lanjut Tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) melakukan revidi atas penyebab Tender gagal. Hasil revidi atas penyebab Tender gagal menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan tindak lanjut Tender gagal
6. Sesuai Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (7) "Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pokja pemilihan segera melakukan TENDER ULANG.
7. Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
PENGADAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI  
TAHUN ANGGARAN 2022